

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2004

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN

PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI CALON

PURNA KERJA PADA PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa calon purna kerja adalah merupakan salah satu komponen bangsa Indonesia yang masih dapat melanjutkan dan mengisi pembangunan bangsa Indonesia umumnya dan Provinsi Sumatera Selatan pada khususnya ;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja yang akan memasuki masa purna kerja di perusahaan perlu adanya pembinaan, pelatihan keterampilan sebagai bekal bagi para pekerja setelah memasuki masa purna kerja ;
- c. bahwa Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Keterampilan bagi Calon Purna Kerja pada Perusahaan, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1227);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2686);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI CALON PURNA KERJA PADA PERUSAHAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan.

6. Balai Latihan Kerja adalah Balai Latihan Kerja Provinsi Sumatera Selatan
7. Dewan Ketenagakerjaan Daerah adalah Dewan Ketenagakerjaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Calon Purna Kerja adalah setiap pekerja yang akan mengakhiri hubungan kerja di perusahaan karena memasuki batas usia pensiun, terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), atau akibat kecelakaan kerja sehingga mengalami cacat dan tidak dapat melakukan pekerjaannya.
9. Purna Kerja adalah setiap pekerja yang telah mengakhiri hubungan kerja karena memasuki usia pensiun, terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau karena kecelakaan kerja.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari keuntungan baik milik swasta maupun milik negara.
11. Penyelenggaraan kesejahteraan bagi calon purna kerja adalah suatu bentuk penyelenggaraan pelatihan keterampilan yang diberikan kepada pekerja yang segera akan menjalani masa purna kerja yang diselenggarakan oleh perusahaan dengan cara memberikan bimbingan, penyuluhan, pelatihan dan keterampilan untuk usaha mandiri.

BAB II

PENYELENGGARAAN

PELATIHAN KETERAMPILAN CALON PURNA KERJA

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 50 orang ke atas atau membayar upah Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ke atas pada setiap bulannya, wajib menyelenggarakan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan perusahaan yang akan memasuki masa purna kerja.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Pelatihan keterampilan seperti :
 - 1. Bidang Pertanian ;
 - 2. Bidang Perikanan ;
 - 3. Bidang Peternakan ;
 - 4. Bidang Perkebunan ;
 - 5. Industri rumah tangga ;
 - 6. Pengembangan Kewirausahaan ;
 - b. Manajemen Usaha ;
 - 1. Manajemen Personalia ;
 - 2. Manajemen Keuangan ;
 - 3. Manajemen Pemasaran ;
 - 4. Manajemen Produksi ;
- (3) Penyelenggaraan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan sebelum masa purna kerja.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan pembinaan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), perusahaan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja yang akan memberikan standar pelatihan keterampilan.

Pasal 4

Untuk keperluan penyelenggaraan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), perusahaan wajib menganggarkan dana yang disimpan pada Bank atas nama rekening perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi calon purna kerja, setiap perusahaan dapat menyelenggarakannya sendiri atau bekerja sama dengan perusahaan lain dan atau lembaga latihan kerja milik Pemerintah/Swasta.

- b. melaksanakan usaha-usaha lain yang dapat membantu dan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi calon purna kerja seperti melalui program pemagangan ;
- c. menyediakan fasilitas sarana yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pelatihan keterampilan calon purna kerja sesuai dengan kewenangan dan kemampuan yang ada melalui Balai Latihan Ketenagakerjaan ;
- d. melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pelatihan keterampilan calon purna kerja ;
- e. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pelatihan keterampilan yang telah diselenggarakan perusahaan.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan untuk seluruh Indonesia.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Juni 2004

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 Juni 2004

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. MAHYUDDIN NS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 9 SERIE E